



## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. Moh.Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 421.9/ 234 .& /Dikbud. IV/2019

#### TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " NUR SHOLATI NAHDLATAIN NW "**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,**

- Menimbang :
- Bawa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NUR SHOLATI NAHDLATAIN NW" Perian Selatan Desa Perian Kec. Montong Gading Kab. Lombok timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 946/PLS/2018 Akte Notaris Nomor.
  - bawa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 'NUR SHOLATI NAHDLATAIN NW" Perian Selatan Desa Perian Kec. Montong Gading Nomor: 02/Nur Sholati Nahlatain NW.II/2019 tanggal 02 Januari 2019 dan Rekomendasi UPT Dikbud Nomor: 421.9/127/UPT Dikbud/2019 tanggal 12 Januari 2019 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
  - bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu diberi izin operasional penyelenggaraan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor, 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin kepada :
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama Yayasan/Lembaga  | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)<br>"NUR SHOLATI NAHDLATAIN NW"   |
| Nama Satuan PAUD      | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )<br>"NUR SHOLATI NAHDLATAIN NW" |
| Jenis Layanan/Program | : | Kelompok Bermain (KB)   |
| Alamat                | : | Perian Selatan Desa Perian Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur          |

- KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
  2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
  3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
  4. Mengordinasikan Pendidikan tenaga Kependidikan dalam lembaga
  5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
  6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
  7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
  8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
  9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Ijin Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 07 Februari 2019



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH – Selong No. 65, telp. (0376) 21206, 21208

**SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN/PENDIRIAN PAUD**

Nomor : 421.9 / 238 /Dikbud.IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal sebagai berikut :

Nama Yayasan/Lembaga	:	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Nur Sholati Nahdlatain NW"
Nama Satuan	:	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Nur Sholati Nahdlatain NW"
Jenis Program/Layanan	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:	Perian Selatan Desa Perian Kec. Montong Gading Kab. Lombok Timur
Proposal permohonan nomor	:	01/nur sholati Nahdlatain.NW/II/2018
Rekomendasi Desa/Lurah	:	013/112/Kesra/VIII/2018
Rekomendasi UPTD	:	421.9/179/UPT. Dikbud/2018
Rekomendasi Camat	:	141.9/109/ Kec. Mt. Gading/2018
Penyelenggara	:	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini NUR SHOLATI NAHDLATAIN NW
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Lembaga didirikan sejak	:	2018
Akta Notaris	:	-
NPWP	:	-
		Nomor Pendaftaran : 946/PLS/2018
		Tanggal : November 2018

Dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendikbud 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD sesuai pasal 4 ayat 5 Rencana Induk Pengembangan (RIP) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyiapkan Visi dan Misi Lembaga Satuan PAUD;
2. Menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) PAUD;
3. Menyiapkan Data Sasaran usia peserta didik PAUD;
4. Menyiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi S1;
5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai serta dilengkapi APE luar dan APE dalam
6. Memiliki struktur organisasi Lembaga PAUD;
7. Memiliki sumber pembiayaan untuk pengelolaan dan pengembangan PAUD;
8. Membuat rencana kerja dan pengelolaan lembaga PAUD;
9. Melakukan koordinasi untuk mendorong peran serta masyarakat;
10. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun;
11. Melaporkan pengembangan penyelenggaraan program PAUD setiap bulan;
12. Menyelenggarakan program PAUD sesuai dengan standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma-nilai yang berlaku;
14. Setelah menyelenggarakan Program PAUD selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapat izin operasional;
15. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.

Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 15 November 2018  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Timur

